



## Dinamika Hukum Islam Dan Status Sosial (Isu Keabsahan Anak Hasil Kawin Hamil Dari Berbagai Pendekatan)

Abdul Gafur<sup>1\*</sup>, Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum<sup>2</sup>, Prof. Dr. H. Fathurahman Azhari,  
M.H.I.<sup>3</sup>, Dr. H. Fahmi Hamdi, Lc, M.A.<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Pascasarjana UIN Antasari, Indonesia

e-mail: [gafur.judgement5@gmail.com](mailto:gafur.judgement5@gmail.com)\*

Received 28-03-2024 | Revised form 02-04-2024 | Accepted 15-05-2024

### Abstract

This study aims to analyze the dynamics of Islamic law and social status concerning the legitimacy of children born from premarital pregnancies from various approaches, including the perspectives of the Shafi'i School, the Marriage Law (UUP), and the Compilation of Islamic Law (KHI). The method used is qualitative with a descriptive-analytical approach, through literature studies of classical and contemporary Islamic legal sources, as well as relevant Indonesian legislation. The analysis was conducted to identify and compare the views of various legal authorities on the legal status and rights of children born from the marriages of pregnant women. The results show that according to the Shafi'i School, a child born less than six months after a legitimate marriage or in the possibility of intercourse is considered illegitimate and not attributed to the father, thus impacting the child's rights. However, if the child is born more than six months after a legitimate marriage, the child is considered legitimate and has rights to both parents. According to UUP and KHI, a child born from the marriage of a woman pregnant due to adultery is considered legitimate as long as the child is born from a legitimate marriage, thus having rights that must be fulfilled by both parents. However, if the child is born due to adultery outside a legitimate marriage, the child only has civil relations with the mother. A judicial review of Article 43 (1) UUPA resulted in a ruling that a child born out of wedlock also has civil relations with the biological father and the father's family, besides with the mother and the mother's family. This study highlights the importance of a comprehensive understanding of various legal approaches in determining the status and rights of children born from premarital pregnancies.

**Keywords:** Keywords: Dynamics; Islamic Law, Social Status, Pregnant Marriages

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hukum Islam dan status sosial terkait keabsahan anak hasil kawin hamil dari berbagai pendekatan, termasuk pandangan Mazhab Syafi'i, Undang-Undang Perkawinan (UUP), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi literatur terhadap sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer, serta peraturan perundang-undangan Indonesia yang relevan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi dan membandingkan pandangan berbagai otoritas hukum terhadap status hukum dan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Mazhab Syafi'i, anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah perkawinan yang sah atau dimungkinkan adanya hubungan badan dianggap tidak sah dan tidak dinasabkan pada ayahnya, sehingga berdampak pada hak-hak anak. Namun, jika anak lahir lebih dari

enam bulan setelah perkawinan yang sah, maka anak tersebut dianggap sah dan memiliki hak terhadap kedua orang tuanya. Menurut UUP dan KHI, anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil akibat zina dianggap sah sepanjang lahir dari perkawinan yang sah, sehingga memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Namun, jika anak lahir akibat zina di luar ikatan perkawinan yang sah, anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja. Judicial review terhadap Pasal 43 (1) UUPA menghasilkan putusan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, selain dengan ibunya dan keluarga ibunya. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai pendekatan hukum dalam menentukan status dan hak-hak anak hasil kawin hamil.

**Kata Kunci:** Dinamika; Hukum Islam, Status Sosial, Kawin Hamil

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai naluri untuk kawin untuk meneruskan keberlanjutan keturunannya selain juga untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Yang membedakan antara Manusia dengan Makhluk Allah lainnya dalam hal kawin adalah kawinnya manusia melalui pernikahan, karena pernikahan merupakan jalan untuk melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan dengan rukun dan syarat-syarat tertentu yang diatur sangat detail oleh ajaran agama Islam.

Nikah menurut Bahasa الجمع dan الضم yang artinya kumpul. Makna Nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Selain itu nikah juga bisa diartikan *wath'u al-zaujah* yang bermakna menyetubuhi isteri. Kata nikah lebih spesifik menunjukkan perkawinan pada manusia karena ia tidak bisa disalah tafsirkan sebagaimana jika diistilahkan dengan perkawinan, sebab perkawinan bisa juga digunakan secara lebih luas sebagaimana kawinnya tumbuh-tumbuhan dan hewan.

Dalam era kekinian, dengan semakin terbukanya akses informasi dan teknologi, maka pergaulan dan interaksi social menjadi semakin luas, sehingga manusia sesuai nalurinya selalu ingin mencoba hal-hal baru yang belum pernah dirasakannya. Demikian pula terkait aspek penyaluran hasrat biologisnya, terkadang lupa rambu-rambu larangan yang tidak boleh dilanggar yang seharusnya ia lakukan melalui pernikahan yang sah sesuai syarat dan rukun.

Akibat tidak diindahkannya ketentuan syariat terkait pernikahan, hubungan antara seorang pria dan wanita yang melampaui batas, maka terjadilah kehamilan diluar nikah. Tidak sedikit kita jumpai adanya

pernikahan yang dilangsungkan secara tergesa-gesa oleh karena calon pengantin wanitanya telah hamil, baik itu karena dihamili oleh calon pengantin prianya ataupun dengan sebab pria yang menghamili wanita tersebut kabur dan tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terhadap fenomena pernikahan dalam keadaan sudah hamil ini, penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai isu keabsahan anak hasil kawin hamil jika dilihat dari berbagai pendekatan disiplin ilmu.

## **2. Rumusan Masalah**

Dari Latar Belakang masalah yang diangkat oleh penulis, maka berbagai pertanyaan yang ingin dijawab dalam tulisan ini, diantaranya:

- 1) Bagaimana Hukum Islam memandang status Kawin dalam keadaan hamil tersebut?
- 2) Bagaimana pendapat Ulama dari 4 Mazhab mengenai keabsahan Perkawinan dalam keadaan hamil berikut anak yang akan dilahirkannya nanti?
- 3) Bagaimana status social terkait nasab anak yang dilahirkan dari Perkawinan dalam keadaan hamil tersebut?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Status Perkawinan Akibat Hamil Di Luar Nikah Menurut KUH Perdata**

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai perkawinan secara eksplisit terdapat di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun mengenai status hukum mengenai perkawinan akibat hamil diluar nikah tidak diatur. Namun mengenai sah tidaknya suatu pernikahan dalam Undang-undang ini berdasarkan pada syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Syarat-syarat perkawinan sah yang bersifat materiil dalam Undang-undang Perkawinan termaktub di dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan Pasal 12 pada Undang-undang ini mengatur syarat perkawinan yang bersifat formil.

Pasal 6 Undang-undang Perkawinan yang pada kesimpulannya mengatur syarat mengenai perkawinan tersebut harus didasari pada

persetujuan kedua belah pihak calon mempelai dan mengatur mengenai izin menikah bagi calon yang berusia belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun serta perwalian bagi calon mempelai yang orang tuanya telah meninggal dunia. Pasal 7 Undang-undang Perkawinan yang pada kesimpulannya mengatur syarat mengenai usia kedua calon mempelai diperbolehkannya menikah yaitu telah mencapai 19 (sembilan belas) tahun serta pemberian dispensasi bagi calon mempelai yang menyimpang dalam ketentuan umur disertai dengan alasan mendesak disertai bukti yang cukup. Pasal 8 Undang-undang Perkawinan yang pada kesimpulannya mengatur mengenai syarat larangan melakukan pernikahan bagi dua orang yang memiliki hubungan darah garis lurus ke atas ke bawah menyamping semenda, sepersusuan, kemenakan, bibi, serta beda agama. Pasal 9 Undang-undang Perkawinan yang pada kesimpulannya mengatur mengenai syarat larangan melakukan perkawinan apabila satu atau kedua belah pihak masih memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain. Pasal 10 Undang-undang Perkawinan yang pada kesimpulannya mengatur mengenai syarat larang menikah bagi suami istri yang telah cerai kedua kalinya untuk menikah lagi, sepanjang agama dan kepercayaan tidak mengatur hal tersebut. Pasal 11 Undang-undang Perkawinan yang pada kesimpulannya mengatur mengenai syarat masa tunggu bagi wanita yang telah melakukan perceraian.

Sehingga dapat disimpulkan dalam Undang-undang Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperbolehkan melakukan perkawinan dalam keadaan hamil luar nikah dengan catatan telah terpenuhi syarat-syarat di atas. Apabila syarat-syarat dari ketentuan Undang-undang Perkawinan tersebut telah terpenuhi maka status dari pernikahannya sah menurut ketentuan hukum dalam Undang-undang Perkawinan ini.

Meskipun demikian pada Pasal 2 Undang-undang Perkawinan ini juga menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga apabila dilakukan menurut Islam akan dikembalikan kepada Hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad para ulama. Selain itu juga di Indonesia telah ditetapkan Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

## **2. Status Perkawinan Akibat Hamil Di Luar Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan**

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat pasal yang mengatur secara khusus tentang status perkawinan yang dilaksanakan oleh pelaku zina. Hal ini berarti Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menganggap sah perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua pelaku zina atau perkawinan yang didahului oleh kehamilan. Karena pelaku zina tidak termasuk dua orang yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Adapun tentang larangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 8, ialah:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Perkawinan yang diakui Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 (1) dan (2)). Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah dari KUA untuk mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut hukum Islam; sedangkan untuk mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut hukum agamanya dan kepercayaannya selain Islam, maka pencatatan perkawinannya dilakukan oleh selain Islam, maka pencatatan perkawinannya dilakukan oleh pegawai pencatat

perkawinan pada Kantor Catatan Sipil (pasal 2 (1) dan (2) PP. No. 9/1975 tentang pelaksanaan UU No. 1/1974 tentang perkawinan).

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dan ayat-ayat tersebut di atas, maka perkawinan penduduk di Indonesia yang dilakukan menurut hukum Islam misalnya, tetapi tidak dicatat oleh pegawai pencatat dari KUA, atau perkawinan yang dicatat oleh pegawai pencatat dari Kantor Catatan Sipil, tetapi perkawinan tersebut tidak dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya; maka perkawinan tersebut tidak sah menurut Negara. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

### **3. Status Perkawinan Akibat Hamil Di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan wanita hamil diatur dalam Buku I Bab VIII Pasal 53, yaitu:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 di atas mengenai wanita hamil terdapat batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Kawin dengan laki-laki yang menghamilinya.
- b. Perkawinan langsung dapat dilakukan tanpa menunggu kelahiran bayi.
- c. Tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Berdasarkan aturan tersebut, maka apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan wanita hamil sudah sesuai dengan kesepakatan para ulama Indonesia dan untuk mengurangi keresahan masyarakat dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya. Asas pembolehan pernikahan wanita hamil ini

dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepastian hukum kepada anak yang ada dalam kandungan, dan logikanya untuk mengakhiri status anak zina.

#### 4. Status Perkawinan Akibat Hamil Di Luar Nikah Menurut Hukum Islam

Hukum islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad. Mengenai perkawinan yang diakibatkan karena hamil diluar nikah, Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ ٢٤

Artinya: *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak- budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."*<sup>1</sup>

Berdasarkan firman Allah SWT di atas menyatakan bahwa wanita yang hamil diluar nikah bukan merupakan golongan yang diharamkan untuk dinikahi, oleh sebab itu wanita yang hamil karena zina diperbolehkan dan halal untuk dinikahi baik dengan laki-laki yang menzinahinya ataupun dengan laki-laki lain yang tidak menzinahinya.

Dasar hukum lain yang menjadi landasan diperbolehkannya menikah dalam keadaan wanita sedang hamil yang diakibatkan oleh zina di kemukakan dalam Hadits riwayat Aisyah r.a, beliau berkata:

*"Hadits 'Aisyah: sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki ia berzina dengan perempuan maka ia ingin menikahi perempuan itu atau anak perempuannya, maka Rasul menjawab: (tidaklah yang haram itu mengharamkan yang halal) diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi"*

---

<sup>1</sup> Al-Qur'anul Karim dan Terjemah, diterbitkan oleh Az-Ziyadah, Surakarta: 2014, hlm. 82

## 1. Pendapat Ulama dari Mazhab terkait Kawin Hamil

Terhadap problematika pernikahan pada wanita yang telah hamil lebih dulu akibat dari perzinahan, para Imam Mazhab berbeda pendapat terkait hal ini, yaitu:

### a. Mazhab Hanafi

Ulama Hanafiyah berpendapat hukumnya Sah menikah dengan wanita yang telah hamil akibat zina, apabila laki-laki yang menikahinya wanita tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya.  
المرءة الحامل من الزنا عند الحنفية يحل بالاتفاق للزاني ان يتزوج بالزانية التي زنى بها

Artinya: wanita hamil akibat zina menurut Hanafiyah: dibolehkan kawin dengan orang yang menzinainya (menghamilinya).<sup>2</sup>

Namun, jika yang menikahi wanita yang hamil tersebut bukanlah laki-laki yang menzinainya, nikahnya tetap Sah tetapi dengan syarat tidak boleh disetubuhi sampai wanita tersebut melahirkan. Hal ini berdasarkan Hadits Rasulullah SAW:

لايحل لامرئى يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسقي ماءه زرع غيره  
- رواه ابو داود -

Artinya: tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain.<sup>3</sup>  
(H.R. Abu Dawud)

### b. Mazhab Maliki

Ulama Malikiyah berpendapat wanita yang berzina, baik katas dasar suka sama suka ataupun karena diperkosa, apakah ia hamil atau tidak, maka ia wajib istibra'. Bagi wanita yang merdeka dan tidak hamil, istibra' nya 3 (tiga) kali haid, lain hal jika ia merupakan budak, istibra' nya cukup 1 (satu) kali haid, akan tetapi jika ia hamil, baik itu wanita yang merdeka ataupun budak, maka istibra' nya adalah sampai ia melahirkan janin yang dikandungnya.

---

<sup>2</sup> Wahbah Zuhaili, *al-fiqhu al-islami wa 'adillatuhu*, (Damaskus: Dar el-Fikr, 1989) jilid VII, hlm. 148

<sup>3</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishak, *Sunan Abu Dawud*, (Semarang: CV asy-Syifa'), Jilid III, hlm. 69

Imam Malik berpendapat bahwa salah satu sebab yang mewajibkan seorang wanita itu melaksanakan masa Iddah adalah zina, karenanya tidak boleh menikahi wanita yang berzina baik wanita tersebut tengah hamil ataupun tidak, sebelum habis masa iddah atau istibra' nya. Apabila tetap pernikahan tersebut dilaksanakan sedangkan wanita tersebut belum selesai masa istibra' nya, maka pernikahannya dihukumi oleh mazhab ini sebagai pernikahan yang *fasid*, dan oleh karenanya haruslah *difasakh*.<sup>4</sup> Argumentasi mazhab Maliki ini didasarkan pada Firman Allah SWT dalam Surah An-Nur, ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  
Artinya: "Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Selain menyandarkan pada maksud Surah An-Nur ayat 3 tersebut, pendapat Mazhab Maliki ini juga berpedoman pada Hadits Nabi SAW:

لايحل لامرئى يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسقي ماءه زرع غيره  
- رواه ابو داود -

Artinya: tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain.<sup>5</sup>  
(H.R. Abu Dawud)

### c. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum menikahi wanita hamil karena zina dibolehkan dengan orang yang menghamilinya ataupun orang lain yang tidak menghamilinya. Mazhab Syafi'i juga berpendapat, wanita yang dinikahi tersebut halal (boleh) untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.

قال الشافعي ويحل التزوج بلحامل من الزنا ووطؤها وهي حامل على الاصح

---

<sup>4</sup> Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Hukum-hukum Wanita Hamil: Ibadah, Perdata dan Pidana*, Judul Asli, *Ahkam al-Mar'ah al-Hamil fi Syariat al-Islamiyah*, Penerjemah; Abu Wafa' (JATIM: al-Izzah, 2003), hlm.83

<sup>5</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishak, *Sunan Abu Dawud*, hlm. 69

Artinya: menurut Imam Syafi'i; Boleh mengawini wanita hamil akibat zina dan menyeturubuhnya.

Alasan mazhab syafi'i membolehkan mengawini wanita hamil dari perbuatan zina adalah Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْلِفِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ ٢٤

Artinya: "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak- budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

#### d. Mazhab Hanbali

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki yang bukan menzinainya, terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya (karena dia tahu pasti bahwa wanita tersebut telah berzina dengan dirinya), kecuali wanita tersebut telah memenuhi dua syarat sebagai berikut:

**Pertama**, telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil, iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah tersebut hukumnya tidak sah. Adapun dasar yang digunakan oleh para ulama Hanabilah, disamping hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di atas, juga berdasarkan hadits Nabi SAW, yang artinya: "Dari Abu Sa'id r.a. bahwa Nabi SAW. Bersabda tentang tawanan wanita Authos, "tidak boleh bercampur

*dengan wanita yang hamil hingga ia melahirkan dan wanita yang tidak hamil hingga dating haidnya sekali.” (H.R. Abu Dawud)*

**Kedua**, telah bertobat dari perbuatan zinanya. Adapun dasar yang digunakan ialah surat an-Nur ayat 3:

الرَّانِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  
Artinya: *“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.*

## 2. Status sosial terkait nasab anak yang dilahirkan dari Kawin Hamil

Menurut ajaran Islam bahwa setiap anak mempunyai hubungan yang erat dengan ibu dan bapaknya (*double-unilateral/bilateral*), sehingga kalau salah satunya meninggal dunia maka yang satu akan menjadi ahli waris terhadap yang lainnya. Para ulama telah sepakat bahwa anak yang lahir karena hubungan suami istri dalam perkawinan yang sah, nasab anak tersebut kembali kepada kedua orang tuanya. Kemudian kedua orang tua tersebut lazimnya yang laki-laki disebut bapak/ayah sedangkan yang perempuan disebut seorang ibu.

Seluruh ulama mazhab sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam (6) bulan. Artinya, anak yang dilahirkan itu bisa hidup ketika telah enam bulan berada dalam rahimnya. Hal itu berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233, dan surat al-Ahqaf ayat 15:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ .....

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh.....

.....وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا.....

Artinya: *“.....Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan.....”*

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat pasal yang mengatur secara khusus tentang status perkawinan yang dilaksanakan oleh pelaku zina. Hal ini berarti Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menganggap sah perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua pelaku zina atau perkawinan yang didahului oleh kehamilan. Karena pelaku zina tidak termasuk dua orang yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Adapun tentang larangan perkawinan

menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 8, ialah:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Perkawinan yang diakui Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 (1) dan (2)). Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah dari KUA untuk mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut hukum Islam; sedangkan untuk mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut hukum agamanya dan kepercayaannya selain Islam, maka pencatatan perkawinannya dilakukan oleh selain Islam, maka pencatatan perkawinannya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil (pasal 2 (1) dan (2) PP. No. 9/1975 tentang pelaksanaan UU No. 1/1974 tentang perkawinan).

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dan ayat-ayat tersebut di atas, maka perkawinan penduduk di Indonesia yang dilakukan menurut hukum Islam misalnya, tetapi tidak dicatat oleh pegawai pencatat dari KUA, atau perkawinan yang dicatat oleh pegawai pencatat dari Kantor Catatan Sipil, tetapi perkawinan tersebut tidak dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya; maka perkawinan tersebut tidak sah menurut Negara. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

### C. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang dikemukakan di atas, penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Adapun status hukum dan hak anak dari perkawinan wanita hamil menurut Mazhab Syafi'i ialah apabila anak tersebut lahir kurang dari enam bulan dari perkawinan yang sah atau dimungkinkan adanya hubungan badan maka anak tersebut adalah anak tidak sah dan tidak dinasabkan pada orang yang menghamili ibunya (ayahnya) serta akan berimplikasi (akibat hukum) terhadap hak-hak anak akan tetapi apabila anak tersebut lahir lebih dari enam bulan masa kehamilan dari perkawinan sah atau dimungkinkan adanya hubungan badan, maka anak tersebut adalah anak sah sehingga memiliki hak terhadap kedua orang tuanya.
2. Menurut UUP dan KHI bahwa anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil akibat zina adalah anak yang sah, sepanjang anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah (pasal 42 UUP dan pasal 99 poin a KHI), sehingga ia memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Namun jika anak yang lahir akibat zina tidak dalam ikatan perkawinan yang sah maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata kepada ibunya saja sebagaimana yang tercantum dalam pasal 43 (1) UUPA. Akan tetapi Pasal 43 (1) ini di *Judicial review yang menghasilkan bahwa* anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya.

### DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim dan Terjemah, diterbitkan oleh Az-Ziyadah, Surakarta: 2014.

- Al-Jaziri, Abdul Rahman, *Al-Fiqhu 'alal Mazahibul Arba'ah*, (Mesir: Maktabah al- Tijariyah 1979), Jilid. IV Ali Ibn Umar al-Darquthni, Imam al-Kabir ', *Sunan al-Darquthni*, (Beirut: Dar al-fikr, t.th)
- al-Khatib, Yahya Abdurrahman, *Hukum-hukum Wanita Hamil: Ibadah, Perdata dan Pidana*, Judul Asli, *Ahkam al-Mar'ah al-Hamil fi Syariat al-Islamiyah*, Penerjemah, Abu Wafa', (JATIM: al-Izzah, 2003)
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, (Damaskus: Dar el-Fikr, 1989), Jilid. VII
- Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri*, (ttp: Maktabah wa Mathba'ah Sulaiman Maro'i, tth), Jilid. II Azhari Akmal Tarigan, Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, cet. III, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Bakry, Hasbullah, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1990 ), cet. V
- bin al-Asy'ats bin Ishak, Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, (Semarang: CV asy-Syifa'), Jilid III bin Idris al- Qarafi , Shihabuddin Ahmad, *ad-Dzakhirah*, (Beirut: Daarul Islam, 1985), Juz. IV
- Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji., *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 Serta KHI di Indonesia*, (Jakarta: 2004)
- Faturrahman, *Ilmu Waris*, cet.III, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1994)
- Ghofar, Asyhari Abdul, *Pandangan Islam tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*, (Jakarta: Andes Utama, 1993), cet. III